

TESIS

**KONTRIBUSI KEARIFAN LOKAL DALAM NORMA
PERIZINAN BIDANG PERTAMBANGAN EMAS DI DESA
RANTAU GEDANG, KECAMATAN BATHIN VIII,
KABUPATEN SAROLANGUN, PROVINSI JAMBI**



PARINGGA BERLIANNA BYATARA SEKETI

No. Mhs.:

225214902

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2024**

TESIS

**KONTRIBUSI KEARIFAN LOKAL DALAM NORMA
PERIZINAN BIDANG PERTAMBANGAN EMAS DI DESA
RANTAU GEDANG, KECAMATAN BATHIN VIII,
KABUPATEN SAROLANGUN, PROVINSI JAMBI**



PARINGGA BERLIANNA BYATARA SEKETI

No. Mhs.:

225214902

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2024**



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : Paringga Berlianna Byatara Seketi
Nomor Mahasiswa : 225214902
Konsentrasi : Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam
Judul Tesis : KONTRIBUSI KEARIFAN LOKAL DALAM NORMA
PERIZINAN BIDANG PERTAMBANGAN EMAS DI
RANTAU GEDANG, KECAMATAN BATHIN VIII,
KABUPATEN SAROLANGUN, PROVINSI JAMBI

Nama Pembimbing	Tanggal	Tanda tangan
1. Dr. D. Krismantoro, S. H., M. Hum.	22/4/2024	
2. Dr. Hyronimus Rhiti, S. H., LL. M.	22/4/2024	






UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PENGESAHAN UJIAN TESIS

Nama : Paringga Berlianna Byatara Seketi
Nomor Mahasiswa : 225214902
Konsentrasi : Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam
Judul Tesis : KONTRIBUSI KEARIFAN LOKAL DALAM NORMA
PERIZINAN BIDANG PERTAMBANGAN EMAS DI
RANTAU GEDANG, KECAMATAN BATHIN VIII,
KABUPATEN SAROLANGUN, PROVINSI JAMBI

Telah diuji dan dinyatakan lulus di hadapan Dewan Penguji
pada tanggal 30 April 2024

Dewan Penguji	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	Dr. D. Krisnantoro, S. H., M. Hum.	
2. Sekretaris	Dr. Hyronimus Rhiti, S. H., LL. M.	
3. Anggota	Dr. V. Hari Supriyanto, S. H., M. Hum.	

Ketua Program Studi



Dr. Triyana Yohanes, S. H., M. Hum.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S. H., M. Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Paringga Berlianna Byatara Seketi

No. Mahasiswa : 225214902

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul:

“KONTRIBUSI KEARIFAN LOKAL DALAM NORMA PERIZINAN BIDANG PERTAMBANGAN EMAS DI DESA RANTAU GEDANG, KECAMATAN BATHIN VIII, KABUPATEN SAROLANGUN, PROVINSI JAMBI”

Adalah asli hasil karya ilmiah saya dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhannya. Apabila di kemudian hari terndapat plagiasi dalam tesis saya tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan Universitas Atma jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, 1 April 2024

Yang menyatakan:



Paringga Berlianna Byatara Seketi

HALAMAN MOTTO

SALUS POPULI

SUPREMA LEX

“Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah
hukum yang tertinggi dalam suatu negara”

*“Prosperity and welfare of the people
is the highest law in a country”*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena limpahan karunia, rahmat dan kasih sayang-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan tugas akhir di Universitas Atma Jaya Yogyakarta dalam bentuk tesis yang berjudul “Kontribusi Kearifan Lokal Dalam Norma Perizinan Bidang Pertambangan Emas di Desa Rantau Gedang, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi”.

Penulisan tesis ditempuh dan diselesaikan oleh penulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan tinggi hukum jenjang strata dua di Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan mendapatkan gelar Magister Hukum.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih sangat jauh dari kata sempurna, namun dapat terselesaikan dengan baik dikarenakan dukungan dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan serta ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S. H., LL. M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S. H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Bapak Dr. Triyana Yohanes, S. H., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
4. Bapak Dr. D. Krismantoro, S. H., M. Hum. dan Dr. Hyronimus Rhiti, S. H., LL. M., selaku Dosen Pembimbing;
5. Bapak Dr. V. Hari Supriyanto, S. H., M. Hum., selaku Dosen Penguji;

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta serta seluruh staf di Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
7. Seluruh responden dan narasumber;
8. Kedua orang tua penulis;
9. Yohanes Gabriel Adi Putranta;
10. Adik penulis, Atmaja Badra Manggala Seketi;
11. Dian Pertiwi Suprpto dan Pelagia Nemesis Gayu;
12. Seluruh rekan penulis; serta
13. Seluruh pihak yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis.

Penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kepada seluruh pihak yang membaca. Terima kasih dan selamat membaca.

Yogyakarta, 1 April 2024

Penulis,



Paringga Berlianna Byatara Seketi

DAFTAR ISI

TESIS	i
PERSETUJUAN TESIS	ii
PENGESAHAN UJIAN TESIS	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Pustaka	14
B. Landasan Teori	56
C. Batasan Konsep	60
BAB III	63
METODE PENELITIAN	63
A. Jenis Penelitian	63
B. Pendekatan Penelitian	63
C. Jenis Data	65
D. Lokasi Penelitian	86
E. Populasi	86
F. Sampel	86
G. Responden	87
H. Cara Pengumpulan Data	87
I. Metode Analisis Data	89

BAB IV	100
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	100
A. Kondisi Lokasi Penelitian.....	100
B. Pelaksanaan Perizinan Pertambangan Emas di Desa Rantau Gedang, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi	136
C. PETI Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.....	155
D. Kontribusi Kearifan Lokal Dalam Pembentukan Norma Perizinan Bidang Pertambangan Emas di Desa Rantau Gedang, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi	188
BAB V.....	241
PENUTUP.....	241
A. KESIMPULAN.....	241
B. SARAN.....	242
DAFTAR PUSTAKA	243
LAMPIRAN.....	256
A. Lampiran Instrumen Penelitian	256
B. Lampiran Gambar Lokasi Penelitian	277

DAFTAR LAMPIRAN

A. Lampiran Instrumen Penelitian.....	256
B. Lampiran Gambar Lokasi Penelitian.....	277
Gambar 1. Salah satu pelaku PETI di Desa Rantau Gedang.....	277
Gambar 2. Salah satu titik pertambangan di Desa Rantau Gedang.....	278
Gambar 3. Proses masyarakat memisahkan emas dari mineral ikutan pada PETI di Desa Rantau Gedang.....	278
Gambar 4. Salah satu titik pertambangan di Desa Rantau Gedang.....	279
Gambar 5. Salah satu titik PETI di Desa Rantau Gedang yang sudah direklamasi.....	279
Gambar 6. Salah satu titik PETI di Desa Rantau Gedang yang sudah direklamasi.....	280
Gambar 7. Salah satu titik PETI di Desa Rantau Gedang yang sudah direklamasi.....	280
Gambar 8. Salah satu titik PETI di Desa Rantau Gedang yang sudah direklamasi.....	281
Gambar 9. Salah satu titik PETI di Desa Rantau Gedang yang sedang dalam proses direklamasi.....	281
Gambar 10. Salah satu titik PETI di Desa Rantau Gedang yang sedang dalam proses direklamasi.....	282
Gambar 11. Salah satu titik PETI di Desa Rantau Gedang yang sedang dalam proses direklamasi.....	282
Gambar 12. Salah satu titik PETI di Desa Rantau Gedang yang sedang dalam proses direklamasi.....	283
Gambar 13. Salah satu titik PETI di Desa Rantau Gedang.....	283
Gambar 14. Salah satu titik PETI di Desa Rantau Gedang.....	284
Gambar 15. Salah satu titik PETI di Desa Rantau Gedang.....	284

ABSTRAK

Tesis ini berjudul “Kontribusi Kearifan Lokal Dalam Norma Perizinan Bidang Pertambangan Emas Di Desa Rantau Gedang, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi”. Mengulas penyebab pertambangan emas tanpa izin (selanjutnya disingkat PETI) di Desa Rantau Gedang, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi yang dilakukan masyarakat di desa tersebut, selain itu juga mengulas cara masyarakat mengelola pertambangan emas berdasarkan pada tradisi turun-temurun karena mendasarkan pada pandangan hidup, terutama cara mengelola pertambangan terhadap lingkungan hidup. Penulis menggunakan peraturan perundang-undangan berupa UUD 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta berbagai aturan pelaksanaannya dalam bentuk peraturan daerah, peraturan menteri, peraturan pemerintah beserta berbagai macam teori tentang peraturan perundang-undangan. Penulis menganalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, buku, hasil penelitian beserta jurnal hukum. Hasil analisis penulis adalah PETI masih marak terjadi di Desa Rantau Gedang karena masyarakat melakukan pertambangan emas berdasarkan pada tradisi turun-temurun, di sisi lain masyarakat berusaha mengurus perizinan pertambangan namun terdapat kesalahan dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang masih sulit untuk direalisasikan dan tidak mampu mengakomodir kebiasaan yang ada di desa tersebut. Problematika hukumnya adalah pertambangan emas di Desa Rantau Gedang terselenggara tanpa izin karena mendasarkan pada tradisi secara turun-temurun dan peraturan perundang-undangan tidak sesuai dengan pandangan hidup dalam masyarakat sehingga sulit direalisasikan tetapi legislator masih sering melupakan perubahan Izin Pertambangan Rakyat (selanjutnya disingkat IPR) disetiap perubahan undang-undang yang mengatur pertambangan meskipun sudah berbagai pihak (baik masyarakat maupun pemerintah daerah) mengeluhkan hal tersebut. Dalam bagian kesimpulan dipaparkan agar ketentuan PETI segera diubah sehingga sesuai dengan pandangan hidup masyarakat dan dapat direalisasikan, harapannya agar lingkungan hidup lestari dan terjaga.

Kata kunci: tanpa izin, sulit direalisasikan, pandangan hidup, perubahan, lingkungan hidup.

ABSTRACT

This thesis is entitled "Contribution of Local Wisdom in the Licensing Norms of Gold Mining in Rantau Gedang Village, Bathin VIII District, Sarolangun Regency, Jambi Province". Reviewing the causes of unlicensed gold mining (hereinafter abbreviated as PETI) in Rantau Gedang Village, Bathin VIII District, Sarolangun Regency, Jambi Province carried out by the community in the village, it also reviews how the community manages gold mining based on hereditary traditions because it is based on a view of life, especially how to manage mining on the environment. The author uses laws and regulations in the form of the 1945 Constitution, Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Minerals and Coal, Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management along with various implementing regulations in the form of regional regulations, ministerial regulations, government regulations along with various theories about laws and regulations. The author analyzes by using laws and regulations, books, research results and legal journals. The result of the author's analysis is that PETI is still rampant in Rantau Gedang Village because the community conducts gold mining based on hereditary traditions, on the other hand the community tries to take care of mining licenses but there are mistakes from the provisions in the legislation that are still difficult to realize and are unable to accommodate the customs that exist in the village. The legal problem is that gold mining in Rantau Gedang Village is carried out without a permit because it is based on tradition for generations and the laws and regulations are not in accordance with the view of life in the community so that it is difficult to realize but legislators still often forget about changes to the People's Mining Permit (hereinafter abbreviated as IPR) in every change in the law governing mining even though various parties (both the community and local government) have complained about it. In the conclusion section, it is presented that the PETI provisions should be changed immediately so that they are in accordance with the community's worldview and can be realized, the hope is that the environment is sustainable and maintained.

Keywords: Permitless, Difficult to Realize, Worldview, Change, Environment.